



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 108 / Pdt / 2014 / PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SYAMSUL BACHRI T, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Jalan Ekonomi No. 55 Kel. Dawi-Dawi Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka disebut sebagai Pembanding I semula Penggugat I ;

HJ. HERIYANTI, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Ekonomi No. 55 Kel. Dawi-Dawi Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, semula sebagai Pembanding II semula Penggugat II ;

Dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada M. AKBAR, SH., Advokat, beralamat di Jalan Durian No. 25 Kelurahan Latambaga Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Desember 2013 yang telah di daftarkan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka No. 71/
SK/Perdata/2013/PN.Klk, tanggal 09 Desember
2013, selanjutnya disebut sebagai para
Pebanding ;

L a w a n ;

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, yang
berkedudukan di Jakarta Cq. Kepala Cabang PT.
BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) Cabang
Kolaka yang berkedudukan di Jl. Merdeka,
Kelurahan Latambaga Kecamatan Latambaga,
Kabupaten Kolaka, dalam hal ini memberikan
kuasa kepada :

HADIAN PRIANDHANA, Manajer Pemasaran
Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk. Kolaka ;

IS HARTONO, Supervisor Penunjang Bisnis
Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk. Kolaka ;

RENANDO PUTRA, Account Officer Kantor
Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)
Tbk. Kolaka ;

RUSDIN, Account Officer Kantor Cabang PT.
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Kolaka ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2014, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 04/SK/ Perdata/2013 /PN.KIk, tanggal 22 Januari 2014, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I ;

Pemerintah RI Cq. Departemen Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara,
Kantor Wilayah VIII Makassar, Cq Kepala Kantor
Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Kendari,
berkedudukan di jalan Made Sabara No. 6 Kota
Kendari,

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

MOH. ARIF ROHMAN, SH, Kepala KPKNL
Kendari ;

AMINUDDIN MAPPAKAYA, SH, Kepala Seksi
Hukum dan Informasi pada KPKNL Kendari ;

SUNARMI, SE, Pelaksana pada KPKNL
Kendari ;

LA MILI, Pelaksana pada KPKNL Kendari ;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Januari 2014, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 02/SK/ Perdata/2013 /PN.KIk, tanggal 22 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II
semula Tergugat II ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum
dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor : 30/
Pdt.G/2013/PN.Klk, tanggal 21 Agustus 2014, yang amar
selengkapnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar
Rp. 1.176.000,- (Satu Juta Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu
Rupiah) ;

Membaca risalah pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri
Kolaka tanggal 21 Agustus 2014 Nomor : 30/Pdt.G/2014/PN,Klk,
yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kendari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 15 September 2014 yang menyatakan bahwa putusan tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada para Tergugat/para Terbanding ;

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Kolaka yang menyatakan bahwa pada tanggal 03 September 2014, para Penggugat/para Pemanding telah mengajukan permohonan agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 21 Agustus 2014 Nomor : 30/Pid.G/2014/PN.klk untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka yang menyatakan bahwa pada tanggal 10 September 2014 dan pernyataan banding kepada Terbanding tertanggal 15 September 2014, permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada kuasa para Penggugat/para Pemanding dan para Tergugat/para Terbanding ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh kuasa Penggugat/ Pemanding tertanggal 29 September 2014 dan diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan/sampaikan secara sah dan seksama kepada kuasa para Tergugat/para Terbanding sebagai berikut :

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor : 30/Pdt.G/2013/PN Kik sebagaimana pertimbangan hukumnya pada halaman 25, Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat dikaitkan dengan kesimpulan Tergugat II dan ketentuan pasal 1917 ayat 2 KUHPerdara tersebut diatas ternyata gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah mempunyai hubungan yang sama baik subyek, obyek dan materi pokoknya dengan perkara yang pernah disidangkan di Pengadilan Negeri Kolaka dalam Nomor Perkara 14/Pdt.G/2007/PN, Kik dan telah diputus tanggal 17 Desember 2007 dan telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap diputusan Kasasi Mahkamah Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor : 1006 K/Pdt/2009 yang diputus tanggal 07 Agustus 2012 yang berisi putusan positif yaitu menolak gugatan Penggugat (Syamsul Bachri. T) oleh karena itu gugatan Penggugat dalam perkara ini dinyatakan nebis in Idem,

Bahwa terhadap pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Kolaka tersebut jelas telah salah menerapkan hukum dan tidak melaksanakan ketentuan hukum sebagaimana mestinya, putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 1006 K/Pdt/2009, bukan menolak gugatan Penggugat (Syamsul Bachri. T) dalam perkara a quo melainkan menolak alasan Kasasi Pemohon Kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor : 14/Pdt.G/2007/PN. Klk dengan putusan menyatakan gugatan Penggugat (Syamsul Bachri. T) tidak dapat diterima bukan karena menolak pokok perkara melainkan menyangkut formalitas gugatan dengan pertimbangan HJ. HERIYANTI tidak ikut sebagai pihak Penggugat (kurang pihak) dalam perkara sebelumnya dan terhadap putusan Pengadilan Negeri Kolaka No. 14/Pdt.G/2007/PN, Klk tersebut diajukan banding dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi di Kendari selanjutnya putusan

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang menguatkan

putusan Pengadilan Negeri Kolaka Pengkuat mengajukan

permohonan Kasasi ditingkat Kasasi dan dalam tingkat Kasasi,

alasan Kasasi ditolak, jadi bukan gugatan ditolak sebagaimana

pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kolaka melainkan

gugatan tidak dapat diterima sehingga perkara tersebut diulang

kembali untuk memenuhi pertimbangan hukum Pengadilan Negeri

Kolaka sebelumnya yaitu perkara No. 14/Pdt.G/2007/PN, KIk

dengan menempatkan Hj. Heriyanti (isteri Syamsul Bachri T)

sebagai Penggugat II dalam perkara sekarang yang dimohon

banding tersebut ;

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Kolaka yang menyatakan perkara

dalam perkara a quo adalah nebis in Idem salah menempatkan

hukum atau tidak melaksanakan ketentuan hukum oleh karena

perkara dinyatakan nebis in Idem sebagaimana telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama

bahwa putusan yang berkekuatan hukum tetap adalah :

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau sebagian ;

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

Jadi jelaslah bahwa yang masuk kategori putusan yang berkekuatan hukum tetap adalah putusan sebagaimana tersebut di atas sedangkan terhadap putusan tidak dapat diterima sebagaimana dalam perkara a quo bukan dari kategori yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga tidak dapat dinyatakan sebagai perkara nebi in Idem karena putusan Pengadilan Negeri Kolaka tersebut salah menerapkan hukum dan tidak melaksanakan hukum sebagaimana mestinya maka patut menurut hukum putusan tersebut dibatalkan dalam tingkat banding ;

Bahwa Pengadilan tidak cukup mempertimbangkan fakta hukum dalam perkara a quo dimana dalil gugatan Penggugat /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding telah membuktikan dalil gugatannya yaitu beberapa bukti tertulis yang dikuatkan keterangan saksi atas pembayaran pinjaman kredit yang dilakukan oleh Penggugat melalui bukti P-2 P-6 dan P-7 dan telah dikuatkan dengan keterangan saksi atas nama MUH. RAFIK dan saksi HJ. GUSTATI bukti tersebut diatas sebelumnya juga telah diajukan pada perkara sebelumnya dan bukti setoran dan pembayaran yang telah dilakukan oleh Hj. Gustati sebagai kuasa dari Syamsul Bachri T, tidak terbantahkan dipersidangan sehingga merupakan bukti sempurna secara hukum dapat dipertimbangkan untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat atas selisih utang yang seharusnya dibayar oleh Penggugat/Pembanding setelah obyek sengketa dinyatakan macet ;

Bahwa telah terbukti dari sejumlah pembayaran-pembayaran yang dilakukan Penggugat/Pembanding sebagaimana keterangan saksi MUH. RAFIK telah diterima pihak Tergugat I BRI Cabang Kolaka dan tercatat dalam pembukuan yang ketika itu catatan pembayaran tersebut telah diperlihatkan oleh Pak Sila yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangani kredit itu kepada saksi Penggugat pada waktu itu jumlah kredit yang harus dibayar jumlahnya tidak berkurang malah setelah ditangani oleh Tergugat II jumlahnya bertambah sehingga posisi Penggugat yang sakit dan usahanya pailit mempertanyakan uang yang telah disetorkan tetapi tidak mendapat pengurangan jumlah utang yang seharusnya fakta-fakta hukum tersebut dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama ;

Bahwa jawaban Tergugat II menyangkut lelang eksekusi atas obyek jaminan atas utang Penggugat/Pembanding tersebut salah alamat karena yang dipersoalkan Penggugat dalam perkara a quo adalah menyangkut selisih utang Penggugat pada Tergugat I dan lagi pula lelang yang dilakukan Tergugat II tersebut pada saat telah berperkara terdahulu dalam perkara No. 14/Pdt.G/2007/PN, Kik sebagaimana bukti P-4 sehingga lelang yang dilakukan oleh Tergugat II dengan segala akibat hukum yang ditimbulkan adalah cacat hukum lagi pula obyek jaminan yang dilelang dijual murah hanya sebesar jumlah utang yang dinyatakan oleh Tergugat II yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar oleh pemenang lelang dan pemenang lelangpun orang yang mengontrak obyek sengketa jaminan bayangan selain 1 (satu) ruko dan tanahnya yang dilelang saja maka itu akan jauh lebih besar dari nilai kredit ditambah 1 (satu) bidang tanah sungguh-sungguh merupakan diluar kewajaran dan tindakan Tergugat II yang melelang obyek jaminan dengan ketidak wajaran akan diajukan tuntutan hukum atas lelang yang dilakukan Tergugat II berdasarkan keganjilan dan ketidak wajaran dalam perkara a quo Penggugat/Pembanding mohon keadilan yang seadilnya kepada Majelis Hakim tingkat banding ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding I telah mengajukan kontra memori banding sebagai berikut :

Bahwa Terbanding I dengan ini mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding yang diajukan oleh para pembanding tanggal 03 Oktober 2014 dan tidansannya disampaikan kepada dan diterima oleh Terbanding I pada tanggal 13 Oktober 2014 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Terbanding I teliti dengan seksama ternyata dalam memori banding yang diajukan oleh para Pembanding tersebut tidak memuat hal-hal baru yang dapat dijadikan dasar bagi Hakim Tinggi untuk melakukan pemeriksaan kembali atas perkara a quo ;

Bahwa walaupun hal –hal yang dikemukakan oleh para Pembanding dalam memori tidak terdapat hal-hal yang baru, akan tetapi Terbanding I menganggap perlu untuk meluruskan kembali pokok-pokok permasalahan dan memberikan tanggapan terhadap hal-hal yang dikemukakan kembali oleh para Pembanding dalam memorinya sebagai berikut :

PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI KOLAKA DALAM PUTUSANNYA SUDAH TEPAT DAN BENAR.

Bahwa perkara ini telah diajukan para Pembanding dalam gugatan dengan objek yang sama, pihak yang sama, bahkan dengan tuntutan gugatan yang didasarkan atas alasan yang sama, Gugatan para Pembanding dimaksud telah memdapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Kolaka No :

14 Pdt.G/2007/PN. Kik tanggal 07 Desember 2014 dan

dikuatkan dengan putusan Kasasi Mahkamah Agung RI. No :

1006K/Pdt/2009 tanggal 07 Agustus 2012 ;

Bahwa Judex factie sudah tepat memberikan pertimbangan hukum

bahwa gugatan para pembanding dalam perkara ini

mempunyai hubungan yang sama baik subjek, objek dan materi

pokoknya dengan perkara yang pernah disidangkan

di Pengadilan Negeri Kolaka dalam Nomor Perkara : 14/

Pdt.G/2007/PN.Kik, dan telah diputus tanggal 07 Desember

2007 dan telah pula mendapatkan putusan yang berkekuatan

hukum tetap dari putusan Kasi Mahkamah Agung RI. No : 1006

K/Pdt/2009 yang diputus tanggal 07 Agustus 2012 yang berisi

putusan positif yaitu menolak gugatan para Pembanding ;

Bahwa atas dasar hal tersebut maka pendapat Judex factie yang

menyatakan bahwa gugatan para Pembanding Nebis in Idem

sudah tetap dan benar, dan oleh karenanya keberatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembanding yang tanpa didukung dalil dan fakta hukum patut

dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Terbanding II semula Tergugat II telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terbanding d.h Tergugat II secara resmi menerima relas pemberitahuan pernyataan banding Nomor. 30/Pdt.G/2013/PN.Klk, tanggal 15 Desember 2014 dan telah menerima memori banding pada tanggal 20 Oktober 2014 melalui Juru sita Pengadilan Negeri Kendari, sehingga kontra memori banding yang diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang dan oleh karena itu mohon agar dapat diterima ;

Bahwa Terbanding d.h Tergugat II sangat sependapat dengan seluruh pertimbangan hukum serta dictum putusan Majelis hakim Pengadilan Negeri Kolaka No. 30/Pdt.G/2013/PN.Klk, tanggal 21 Agustus 2014 bahwa demi penegakan hukum dan menjunjung tinggi keadilan, Terbanding d.h Tergugat II mohon dengan hormat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara a quo untuk menolak permohonan banding dari Pemanding d.h Penggugat dan penerima serta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kolaka No. 30/Pdt.G/2013/PN.KIK, tanggal 21 Agustus 2014 ;

Bahwa Terbanding d.h Tergugat II menolak seluruh dalil yang diajukan pemanding d.h Penggugat a quo sebagaimana yang dikemukakan dalam memori bandingnya, kecuali terhadap hal-hal yang tegas diakui kebenarannya ;

Bahwa Pemanding pada poin 2 memori bandingnya menyatakan (dikutip) jadi jelaslah bahwa yang masuk kategori putusan yang berkekuatan hukum tetap adalah putusan sebagaimana tersebut di atas sedangkan terhadap putusan tidak dapat diterima sebagaimana dalam perkara a quo bukan dari kategori yang berkekuatan hukum tetap sehingga tidak dapat dinyatakan sebagai perkara Nebis in idem adalah dalil yang keluru dan cenderung menyesatkan karena yang menjadi dasar putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kolaka dalam perkara No. 30/Pdr.G/2013/

PN.KIk, adalah putusan Mahkamah agung No. 1006 K/Pdt/2009

tanggal 9 Desember 2013 dalam hal ini Pembanding sebagai

Penggugat, yang memutuskan bahwa gugatan menolak

permohonan Kasasi dari pemohon Kasi Syamsul Bachri T. ;

Bahwa dalil Pembanding pada poin 3 yang menyatakan bahwa

Pengadilan tidak cukup mempertimbangkan fakta hukum dalam

perkara a quo dimana Pembanding merasa telah membuktikan

dalil gugatannya, yaitu beberapa bukti tertulis yang dikuatkan

keterangan saksi, adalah sangat kabur dan cenderung hanyalah

untuk mengetahui mengaburkan dan atau setidaknya

hanyalah usaha dari Penggugat untuk membuat opini yang

menyesatkan oleh karena Muhammad Rafiq umur 69 tahun,

dalam Kasasinya menyatakan bahwa Pembanding telah

melakukan pembayaran sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh

dua juta rupiah) namun Pembanding tidak melaporkan kuitansi

pembayaran sebesar apa yang disampaikan oleh saksi tersebut

sebagai alat bukti, sedangkan Hj. Gustati umur 51 tahun (mertua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsul Bachri T) dalam keterangannya menyatakan, bahwa ia pernah menghadap ke KPKNL Kendari selaku kuasa dari Syamsul Bachri T, namun yang bersangkutan tidak mengakui jumlah piutang macet seperti yang telah diserahkan Tergugat I yaitu sebesar Rp. 155.053.291.00,- (seratus lima puluh lima juta lima puluh tiga ribu dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) ditambah biaya administrasi pengurusan piutang Negara 10 % sebesar Rp. 15.505.329.10,- (lima belas juta lima ratus lima ribu tiga ratus dua puluh Sembilan 10/100 rupiah) sehingga jumlah seluruh hutangnya adalah sebesar Rp. 170.558.620.10,- (seratus tujuh puluh juta lima ratus lima puluh delapan enam ratus dua puluh 10/100 rupiah) seperti yang dituangkan dalam pernyataan bersama No. PB-030/PUPNC.25/2006 tanggal 01 Nopember 2006 yang bertitel eksekutorial "Demi Keadilan Berdasarkan aKetuhanan Yang Maha Esa" dan pernyataan bersama tersebut ditandatangani oleh Hj. Gustati ;

Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung

RI. No. 1230/Sip/1980 tanggal 29 Maret 1982 yang menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pembeli yang beritikad baik harus mendapatkan perlindungan hukum, hal ini menegaskan bahwa pembeli yang beritikad baik harus dilindungi berdasarkan rasa kepastian hukum sekaligus keadilan bagi pembeli lelang ;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 21 Agustus Nomor : 30/Pdt.G/2013/PN. Klk, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh para Pembanding semula para Penggugat dan surat kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II sependapat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah sependapat dengan hakim tingkat pertama, yang menyatakan menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, karena sudah sesuai dengan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum sesuai dengan hukum yang berlaku berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sehingga apa yang telah diputuskan tersebut sudah tepat dan benar maka oleh karena itu putusan dalam Eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang telah diterangkan dan diuraikan para Pembanding semula para Tergugat didalam memori bandingnya serta alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II, bahwa Pengadilan Tinggi telah sependapat dengan hakim tingkat pertama yang berkesimpulan didalam amar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya “Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

“ ;

Namun Pengadilan Tinggi sangat tidak sependapat dengan hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya dalam kesimpulan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan bahwa terhadap perkara a quo telah terjadi “Nebis In Idem” sebagaimana dimaksud dalam pasal 1917 ayat (2) KUHPerdara ;

Menimbang, bahwa Hakim tingkat pertama telah salah menafsirkan atau memahami tentang “Nebis in idem” dalam perkara a quo karena terhadap masalah ini telah ada putusan Mahkamah Agung RI No. 1006 K/Pdt/2009 tanggal 07 Agustus 2012 yang dalam amar putusan menolak permohonan Kasasi dari pemohon Kasasi SYAMSUL BACHRI T tersebut bukti P-5 ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut tidak terlepas dari putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 07 Desember 2007 Nomor : 14/Pdt.G/2007/PN. Klk, yang dalam amar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan disebutkan “Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvant kelyke Verklaard) dengan alasan pertimbangan gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak mengikutkan Hj. Herayanti sebagai pihak Penggugat sebagai orang yang ikut bertanggung jawab dan perjanjian kredit’ antara Penggugat dengan Tergugat sehingga secara formal gugatan tersebut tidak dapat diterima, kemudian di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara bahwa perkara dari Pengadilan Negeri Kolaka tersebut telah dikuatkan ;

Jadi dengan demikian terhadap perkara terdahulu yang terakhir diputus oleh Mahkamah Agung RI perkara Nomor : 1006 K/Pdt/2009 tanggal 07 Agustus 2012, belumlah dapat dikatakan “putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap” sebagaimana dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama karena putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap hanyalah terhadap perkara yang pokok perkaranya sudah diperiksa oleh hakim yang putusannya putusannya menyebutkan menerima gugatan atau menolak gugatan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kalau ada perkara dimajukan lagi oleh Penggugat

terhadap :

Soal yang dituntut (digugat) adalah sama ;

Tuntutan (gugatan) tersebut didasarkan atas alasan yang sama ;

Tuntutan (gugatan) tersebut dimajukan oleh dan terhadap pihak yang sama ;

Pihak-pihak yang berperkara, dalam hubungan yang sama seperti

dalam tuntutan (gugatan) sebelumnya. (pasal 1917 ayat (2)

KUHPerdata) dan kalau syarat-syarat tersebut telah dipenuhi

maka berlakulah azas "Nebis in idem" sedangkan perkara

sebelumnya yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat

dikategorikan menjadi putusan yang telah mempunyai kekuatan

hukum tetap, karena secara formal menurut hukum acara sama

sekali tidak berlaku, azas Nebis in idem dikarenakan "Gugatan

Penggugat tidak dapat diterima ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan pertimbangan hukum dari hakim tingkat pertama menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dengan berdasarkan kepada azas “Nebis in idem” adalah tidak tepat dan salah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengadilan tinggi harus memperbaiki alasan-alasan pertimbangan Hakim Tingkat pertama untuk menyatakan bahwa “ Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima” sebagai berikut :

Menimbang, bahwa jika diperhatikan secara seksama berdasarkan dalil-dalil gugatan dari para pbanding semula para penggugat ternyata para penggugat telah mengakui secara tegas dan jelas mempunyai hutang kepada Terbanding I semula Tergugat I berdasarkan “ Perjanjian Kredit “ dengan perjanjian tambahan (Amandemen II) sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan setelah berjalannya jangka waktu terhitung dari juli 2004 s/d 30 januari 2007, yaitu selama 36 bulan, dan sebelum penggugat jatuh sakit, telah membayar angsuran kredit sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kemudian dibayar melalui saudara Murni sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) sehingga penggugat telah membayar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) :

Bahwa kemudian pembayaran hutang penggugat macet, sehingga penggugat mempertanyakan tentang jumlah hutangnya tersebut. Ternyata hutang penggugat sudah menjadi sebesar Rp. 155.053.291.00,- (seratus lima puluh lima juta lima puluh tiga ribu dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) padahal berdasarkan rekening Koran per Oktober 2006 posisi hutang Penggugat hanya sebesar Rp. 125.836.013,- (seratus dua puluh lima juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tiga belas ribu rupiah)

Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2006 Tergugat I melimpahkan penyelesaian tentang Penggugat tersebut kepada Tergugat II, yang walaupun berdasarkan ADENDUM II kredit berakhir pada tanggal 30 Januari 2007, sehingga mempersulit pembayaran kepada Penggugat. Oleh sebab itu Penggugat memberikan kuasa kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mertua Penggugat bernama Hj. Gustati untuk menghadap Tergugat II, dan rupanya bukan kebijakan yang diterima Penggugat, akan tetapi Tergugat II malah menyodorkan Surat Pengakuan hutang sebesar Rp. 170.558.620.00,- (seratus tujuh puluh juta lima ratus lima puluh delapan enam ratus dua puluh rupiah)

Menimbang, bahwa hal tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat berdasarkan bukti P – 12, dan P – 13 serta P – 14,- Dimana bukti Penggugat tersebut telah di perkuat oleh Tergugat I melalui bukti- bukti surat seperti. T. 1 – 1; T. 1- 2. T. 1 – 3; T. 1 – 4; T. 1 – 5, T. 1 – 6; T. 1 – 7; T. 1 – 8; T. 1 – 9; T. 1 – 10; T. 1 – 11; dan bukti dari Tergugat II yaitu T.II – 1; T. II – 2; T. II – 3; T. II – 4; T. II – 5 dan T. II – 6 ;

Menimbang, bahwa setelah penyelesaian hutang Penggugat (Debitur) tersebut diserahkan oleh PT BRI (Persero) Cabang Kolaka kepada Tergugat II yaitu Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Sulawesi Tenggara, dan setelah di tanda tangannya pernyataan bersama oleh Hj. Gustati (kuasa Syamsul Bachri T)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat II No. P3 – 030/PUPNC.25/2006 tanggal 1

November 2006 “ dengan irah- irah “ Demi Keadilan Berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa dan dengan dikeluarkannya Surat Paksa

Nomor : SP – III/PUPNC/25/2006 tanggal 6 November 2006 “ dengan

irah- irah” Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

oleh Tergugat II yang memutuskan :

“ Memerintahkan sdr. Syamsul Bachri,T Tochir Djaya, Hajja

Heryanti “ untuk segera membayar hutangnya kepada Negara C_q. PT.

BRI (Persero) Cabang Kolaka sejumlah Rp. 170.558.620,- (seratus tujuh puluh juta lima ratus lima puluh

delapan enam ratus dua puluh rupiah) termasuk biaya administrasi Pengurusan Piutang Negara 10% dalam

waktu 1 x 24 jam setelah pemberitahuan paksa ;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat tidak mau untuk melunasi hutangnya maka di keluarkanlah

“ Surat Perintah Penyitaan Nomor : SPS – 16/PUPNC.25/2007 “ tanggal 21 Maret 2007 oleh Tergugat II

terhadap barang jaminan dan atau harta kekayaan milik penanggung hutang yaitu Syamsul Bachri T , dan

Hj. Heryanti , dan penyitaan telah dilaksanakan sesuai dengan “Berita Acara Penyitaan, Nomor : BAD – 49/

WKN.15/KP.05/2007 tanggal 26 April 2007 (bukti T.II – 8, kemudian dikeluarkan Surat Perintah Penjualan

barang sitaan No. 5PPBS – 20/PUPNC.25/2007 tanggal 4 Juni 2007, (Bukti T.II – 9) dan selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan Surat Penetapan Pelaksanaan lelang No. S... /WKN.15/KP.05/2007 tanggal 02 Juli 2007 (Bukti

T.II – 10) ;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan pelaksanaan lelang, Tergugat II telah meminta kepada

BPN Kabupaten Kolaka tentang status dari tanah sitaan, sehingga BPN telah membuat "Surat Keterangan

Pendaftaran Tanah No. 41/SKPT/2007, tanggal 02 Juli 2007 (Bukti T.II – 11) ;

Kemudian dikeluarkan penetapan nilai limit tanggal 06 Juli 2007 (Bukti T.II – 12), dilanjutkan

dengan pengumuman Lelang pertama No. PENG-07/WKN.15/KP/05/2007 tanggal 10 Juli 2007, (Bukti T. II-

13), selanjutnya dibuat pemberitahuan pelaksanaan lelang dan pengosongan objek lelang tanggal 11 Juli

2007 (Bukti T. II – 14) ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi prosedur lelang, dilaksanakan lagi "Pengumuman Lelang

kedua) No. PENG – 08/WKN.15/KP,05/2007 melalui Koran Kendari Ekspres (Bukti T.II – 15), Dan

selanjutnya Tergugat II telah membuat surat tugas kepada Rustiyati dan B. Nogroho Amindhito, SE untuk

melaksanakan, pelaksanaan lelang, (Bulti T. II – 16) kemudian para peserta lelang telah hadir berdasarkan

daftar hadir peserta/ Panitia Lelang tanggal 09 Agustus 2007 (Bukti T. II – 17) ;

Menimbang, bahwa ternyata pelaksanaan lelang tidak sesuai dilaksanakan, terbukti dari fakta

bahwa belum ada Berita Acara pelaksanaan lelang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dari para Penggugat tersebut dan bukti-bukti surat baik dari Tergugat I dan Tergugat II ternyata "Hutang dari Penggugat sudah diserahkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II untuk diselesaikan sesuai hukum yang berlaku, sehingga Tergugat II sudah mengeluarkan penetapan lelang serta pengumuman lelang terhadap barang jaminan yang telah ditentukan dalam akta perjanjian kredit dengan irah-irah, Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang kekuatan hukumnya sama nilainya dengan putusan hakim yang sudah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka dengan dilaluinya prosedur hukum oleh Tergugat II untuk melaksanakan penagihan Piutang Negara terhadap para Penggugat (Debitur yang sudah jelas wanprestasi) Tergugat II telah melaksanakan tugasnya dengan baik ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara a quo seharusnya tidak mempersalahkan tentang berapa lagi jumlah dari hutangnya karena sesuai dengan kesepakatan bersama, hutang dari para Penggugat sudah jelas jumlahnya sebesar Rp. 170.558.630,00. (seratus tujuh puluh juta lima ratus lima puluh delapan enam ratus tiga puluh rupiah) yang dibuat dengan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan aKetuhanan Yang Maha Esa dan yang harus dilawan oleh para Penggugat adalah tentang "Penetapan Lelang" yang dikeluarkan oleh Tergugat II ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka sesuai dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku "Upaya Hukum yang dipergunakan oleh para Penggugat (Debitur) seharusnya adalah "Perlawanan atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Party Verzet” terhadap penetapan lelang, apakah penetapan lelang tersebut sudah memenuhi syarat-syarat untuk itu atau ada kesalahan prosedur hukum yang tidak mengajukan, atau dilanggar dan tidak melakukan ‘Gugatan biasa” sebagaimana dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berhubung karena para Penggugat telah salah menerapkan upaya hukum dengan mengajukan gugatan dengan gugatan biasa dan tidak mempergunakan “perlawanan atau Party Verzet” maka gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa walaupun Pengadilan Tinggi membuat alasan-alasan yang berbeda dengan hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya, namun Pengadilan Tinggi berkesimpulan dan berpendapat bahwa Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan demikian amar putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 21 Agustus 2014 No. 30/Pdt.G/2013/PN.Klk, sudah tepat dan benar sehingga dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena para Pembanding semula para Penggugat dipihak yang dikalahkan maka harus dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan ;

Mengingat Undang-undang RI No. 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang RI No. 49 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum RBg. Dan peraturan per undang-undangan lainnya yang terkait ;



M E N G A D I L I

Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat ;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 21 Agustus 2014 No. 30/Pdt.G/2013/PN.Klk, yang

dimohonkan banding tersebut ;

Menghukum para Pembanding semula para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya

perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditentukan sebesar Rp

150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kendari pada

hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 oleh kami **TAHAN SIMAMORA, SH** Hakim tinggi Pengadilan Tinggi

Kendari selaku Hakim Ketua Majelis dengan **TRI WIDODO, SH** dan **SYAMSUL BAHRI, SH. MH.** masing-

masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kendari

tanggal 08 Desember 2014 Nomor : 108/Pen.Pdt/2014 PT KDI untuk memeriksa dan mengadili perkara ini

dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat

tanggal 23 Januari 2015 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis serta SYAMSUDDIN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa

dihadiri kedua belah pihak ataupun kuasa hukumnya dalam perkara ini ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ttd

ttd

JOSEPH H

Ttd

2. SYAMSUL BAHRI, SH. MH.

Panitera Pengganti

ttd

SYAMSUDDIN, SH

Rincian biaya Perkara :

- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Adm/Pemberkasan : Rp. 139.000,-
- Jumlah : Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)

Turunan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Kendari
Panitera,

A R M A N, S.H.

NIP. 19571023 198103 1 004.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)